

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹ Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm. 34.

² Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, Hlm.35.

C. Jenis Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian akan diambil dari bahan hukum primer, bahan non hukum.³

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari :
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD);
 - c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);
 - d) Peraturan Perundang-undangan tentang Perkeretaapian :
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian (UUKA);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;
 - Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM.48 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimum Untuk Angkutan Orang Dengan Kereta Api.

³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, *Op.cit*, Hlm. 317.

- e) Peraturan perundangan lain yang terkait dengan penelitian.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu :
- a) Buku-buku ilmiah hukum yang terkait;
 - b) Hasil penelitian hukum terkait;
 - c) Makalah-makalah seminar hukum terkait;
 - d) Jurnal-jurnal hukum terkait;
 - e) Doktrin hukum, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
- 3) Bahan Non-Hukum, yaitu bahan-bahan pustaka yang bersifat umum atau non-hukum dan digunakan sebagai pelengkap bahan hukum, yaitu :
- a) Buku-buku tentang kereta api;
 - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
 - c) Ensiklopedi.

D. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum baik primer, sekunder, maupun bahan non hukum dalam penelitian ini akan diambil di tempat :

1. Berbagai Perpustakaan, Baik Lokal Maupun Nasional
 - a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
 - b. Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Departemen Terkait
 - a. PT. KAI Daerah Operasi VI Yogyakarta;
 - b. Pusat Pengendalian Kereta Api Stasiun Kereta Api Tugu Yogyakarta.
3. Media Massa Cetak dan Media Internet
 - a. Website PT. KAI;
 - b. Website Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
 - c. Dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

- 1) Bahan hukum primer, sekunder dan non hukum akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasal yang terkait dengan permasalahan, serta untuk buku dan jurnal-jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut di atas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.⁴
- 2) Dalam penelitian ini pengumpulan data juga dilakukan dengan cara wawancara dan menggali informasi di PT. KAI (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta.

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, *Op.cit*, Hlm. 319.

F. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Manajer Angkutan Penumpang, Asisten Manajer Angkutan Penumpang PT. KAI Daerah Operasi VI Yogyakarta.

G. Teknik Analisis

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum,⁵ merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan/menafsirkan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada. konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik asas-asas hukum, ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, *Op.cit*, Hlm. 22.